



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 108 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 134 TAHUN
2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan fungsi pada Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 134 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 134) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Bagian Hukum mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan produk hukum daerah, pengkajian dan evaluasi terhadap produk hukum yang diajukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, telaah hukum, perjanjian dengan Pihak Ketiga, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, pembinaan dan harmonisasi Hak Asasi Manusia, serta dokumentasi dan publikasi hukum.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penelaahan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- c. pengkajian terhadap produk perundang-undangan yang diajukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;

- d. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Perangkat Daerah dan Desa atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan penyuluhan hukum;
 - f. pembinaan dan harmonisasi Hak Asasi Manusia; dan
 - g. pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis teknologi informasi.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan bahan perumusan peraturan perundang-undangan, meneliti, menelaah, menyiapkan, mengkoordinasikan penyusunan produk hukum daerah, menyiapkan, mengkoordinasikan penyusunan produk hukum daerah, menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan hukum serta pengkajian dan evaluasi terhadap produk hukum yang diajukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah, serta pembinaan dan harmonisasi Hak Asasi Manusia.
- (3) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas untuk melaksanakan dokumentasi, publikasi, penggandaan dan pendistribusian produk-produk hukum dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan petunjuk teknis penyusunan program pelaksanaan pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi bantuan pembangunan;
- e. pelaksanaan pengendalian operasional pembangunan;
- f. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penyusunan pedoman pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan; dan
- h. pelaksanaan analisa dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Subbagian Program Pembangunan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengkoordinasian penyusunan program kegiatan Sekretariat Daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, melaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah serta melaksanakan administrasi pembangunan daerah.
- (2) Subbagian Pengendalian mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan bahan, melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pembangunan Daerah.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Bagian Perekonomian mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi meliputi produksi, distribusi dan promosi serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi peningkatan hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan sumber daya air, energi dan mineral;
- b. pelaksanaan koordinasi pengembangan ekonomi daerah yang meliputi perindustrian, perdagangan, jasa, penanaman modal, pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta pemberdayaan ekonomi rakyat;
- c. koordinasi, perumusan kebijakan, pelaksanaan pengembangan di bidang investasi/dunia usaha, perkreditan dan permodalan; dan
- d. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Subbagian Bina Produksi mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan

program pembinaan dan petunjuk teknis terhadap usaha peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, kelautan, sumber daya air, energi dan mineral.

- (2) Subbagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan program pembinaan dan petunjuk teknis, monitoring serta evaluasi terhadap usaha peningkatan hasil industri, perdagangan, jasa, penanaman modal, pengembangan pariwisata, pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, pemberdayaan ekonomi rakyat serta pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (3) Subbagian Bina Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, mempersiapkan program pembinaan dan petunjuk teknis serta monitoring dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta kegiatan sosial.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, kesehatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan petunjuk teknis di bidang keagamaan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan petunjuk teknis di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- d. pelaksanaan inventarisasi tempat ibadah, penerimaan bantuan dan fasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan dan organisasi masyarakat;
- e. koordinasi pelayanan ibadah haji;
- f. pembinaan dan pemantauan olah raga;
- g. koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi program kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Subbagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, kesehatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- (2) Subbagian Agama mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan program pembinaan dan petunjuk teknis, pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan keagamaan, fasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan, inventarisasi sarana dan prasarana ibadah, serta urusan haji.
- (3) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan, koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi program kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pemantauan serta evaluasi di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga serta Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Kebumen.

12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan pengkajian terhadap usul penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah dan ketatalaksanaan;
 - d. pelaksanaan perumusan kebijakan pengumpulan dan penyajian bahan pembinaan bidang analisis dan formasi jabatan;
 - e. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan program pembinaan dan petunjuk teknis ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, prosedur kerja dan budaya kerja serta pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara di daerah;
 - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyelesaian administrasi dan tata usaha kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - g. pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah, pengawasan melekat dan akuntabilitas kinerja; dan
 - h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dalam mutasi dan kesejahteraan pegawai.
13. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Subbagian Analisis Kelembagaan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, kajian, evaluasi, pendataan kelembagaan, penyusunan uraian tugas, memantau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

organisasi, menata kelembagaan perangkat daerah dan melaksanakan analisis jabatan.

- (2) Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan program pembinaan dan petunjuk teknis ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja, prosedur kerja dan akuntabilitas kinerja.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi dan tata usaha kepegawaian Sekretariat Daerah serta melaksanakan pengumpulan penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan melekat, budaya kerja serta pendayagunaan aparatur daerah.

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum serta sandi dan telekomunikasi.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan rumah jabatan, pemeliharaan kantor dan urusan keamanan dalam.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kebutuhan anggaran Sekretariat Daerah, mengkoordinasikan rencana kegiatan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh masing-masing Bagian, melaksanakan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran, melaksanakan verifikasi penerimaan dan pengeluaran, melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta menyiapkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006